



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2025/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H., & Zikri Kurniawan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari RT.008 RW.002 Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, alamat email: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 028/SK.CT/KHIS/IV/2025 tanggal 13 April 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0185/SKH/2025/PA.Prw tanggal 14 Mei 2025, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 308/Pdt.G/2025/PA.Prw, pada tanggal 14 Mei 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari rabu, tanggal 09 Maret 2022, dengan wali nikah bapak kandung Termohon yang bernama Muslimin, yang mana pernikahan tersebut sudah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/07/III/2022, dikeluarkan pada tanggal 09 Maret 2022;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon, yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Termohon menginginkan bertempat tinggal bersama atau berdekatan dengan rumah orangtuanya, sedangkan Pemohon menginginkan hidup mandiri dan tinggal berdekatan dengan rumah orangtua Pemohon, dikarnakan sudah berkeluarga sehingga mengakibatkan sering selisih paham;
 - b. Termohon kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon egois ketika diberikan nasehat dan masukan suka ingin menang sendiri;
- d. Termohon kurang ada kepatuhan sering mengabaikan ketika diperintah oleh Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berlanjut disebabkan yang sudah dijelaskan dalam posita nomor 6 (enam) diatas Pemohon sudah cukup bersabar menghadapi sikap dan perlakuan dari Termohon, akhirnya dampak dari permasalahan tersebut sejak akhir bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi kerumah orangtuanya yang beralamat di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. sedangkan Termohon masih menempati rumah orangtuanya yang beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 3 (tiga) tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon maupun keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama kepada Iwan Setiawan, S.H., & Zikri Kurniawan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jl. Pemda Dusun Bulusari RT.008 RW.002 Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, alamat email: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 028/SK.CT/KHIS/IV/2025 tanggal 13 April 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0185/SKH/2025/PA.Prw tanggal 14 Mei 2025, sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/07/III/2022, dikeluarkan pada tanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2.-----Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, di persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, rukun dan tetap harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak hampir 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, rukun dan tetap harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput kembali Termohon untuk hidup bersama kembali, akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Iwan Setiawan, S.H., & Zikri Kurniawan, S.H., M.H., Advokat / Pensehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 028/SK.CT/KHIS/IV/2025 tanggal 13 April 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0185/SKH/2025/PA.Prw tanggal 14 Mei 2025, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yangmana telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawainan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah tidak menunaikan kewajibannya masing-masing;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta bahwa Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan Sidang Pengadilan Agama Pringsewu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah**, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pdt.G/2025/PA.Prw tanggal 14 Mei 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hikmah, S.Sy
Hakim Anggota,

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.308/Pdt.G/2025/PA.Prw